



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN DAN PERIKANAN
MELALUI PROGRAM PETANI DAN PETERNAK ZILENIAL
KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah dan mewujudkan Kabupaten Bandung Barat ekonomi kuat 2030, perlu menumbuhkan sektor usaha pertanian dengan mendorong regenerasi petani dan peternak dari kelompok milenial;
- b. bahwa petani dan peternak milenial dibentuk melalui pendekatan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, modern, berdaya saing dan menguntungkan, serta pemanfaatan teknologi digital yang efektif dan efisien, sebagai upaya meningkatkan produksi pangan, bahan baku industri pengolahan dan komoditas ekspor, mengurangi permasalahan keterbatasan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan petani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Program Pembangunan Sumberdaya Manusia Pertanian Dan Perikanan Melalui Program Petani Dan Peternak Milenial Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Melalui Program Petani Zilenial di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN DAN PERIKANAN MELALUI PROGRAM PETANI DAN PETERNAK ZILENIAL KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya.
7. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan.
9. Pelaku Usaha Tani adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
10. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang mengelola Usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
11. Zilenial adalah generasi mikro individu yang lahir di titik puncak kohort demografis Milenial dan Generasi Z. Peneliti dan media populer mengutip tahun kelahiran generasi mikro ini dari awal 1990-an hingga awal 2000-an.
12. Pengembangan Petani Muda Wirausaha adalah upaya peningkatan kompetensi petani muda dalam mengakses teknologi, modal, pasar dan manajemen sehingga menjadi Petani Muda Wirausaha mandiri yang inovatif, kreatif, mampu bersaing, berwawasan global dan profesional.
13. Pemberdayaan Peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
17. *Off Taker* adalah pihak dunia usaha yang memberikan penjaminan pemasaran bagi hasil produksi peserta program petani dan peternak zilenial.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Perencanaan:

1. program Petani dan Peternak Zilenial;
2. kegiatan rintisan usaha Petani dan Peternak Zilenial;

3. skema pemasaran hasil produk Program Petani dan Peternak Zilenial; dan
 4. penerapan teknologi digital.
- b. Pelaksanaan:
1. pendataan Calon Peserta Program Petani dan Peternak Zilenial;
 2. fasilitasi lahan usahatani Petani dan Peternak Zilenial;
 3. fasilitasi sarana dan prasarana pendukung;
 4. inventarisasi peluang pasar dan *Off Taker*;
 5. bimbingan teknis dan pelatihan rintisan usahatani;
 6. pendampingan akses permodalan usahatani;
 7. pendampingan proses rintisan usahatani;
 8. pembinaan kelembagaan usahatani; dan
 9. pendampingan pemasaran produk usahatani.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Program Petani Petani dan Peternak Zilenial

Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan Program Petani dan Peternak Zilenial, dalam upaya regenerasi pelaku usahatani dari generasi milenial.
- (2) Tujuan Program Petani dan Peternak Zilenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. tersedianya lapangan kerja dan regenerasi petani dan peternak;
 - b. terjaminnya ketersediaan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - c. terlaksanakannya sarana penerapan teknologi digital dalam pengelolaan dan pemasaran produk pertanian dan peternakan.
- (3) Sasaran Program Petani dan Peternak Zilenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu generasi zilenial Bandung Barat usia 18 (delapan belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, yang memiliki minat dan kemampuan untuk menjalankan usaha tani, serta memiliki visi untuk memajukan pertanian di Kabupaten Bandung Barat.
- (4) Tahapan pelaksanaan Program Petani dan Peternak Zilenial yakni:
 - a. Tahap Persiapan Tahun 2022
 - b. Tahap Akselerasi Tahun 2023; dan
 - c. Tahap Pengembangan Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2030.
- (5) Peserta Program Petani dan Peternak Zilenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penduduk Kabupaten Bandung Barat yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. berusia 18 sd 21 tahun dan adaptif terhadap teknologi;
 - b. penduduk dan berdomisili di Kabupaten Bandung Barat;
 - c. tidak memiliki keterikatan kontrak kerja;
 - d. memiliki pengalaman dasar di bidang pertanian dan peternakan;

- e. menunjukkan minat dalam usahatani; dan
- f. bersedia melakukan usahatani pada lahan yang sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Petani dan Peternak Zilenial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Bupati dibantu tim yang beranggotakan Perangkat Daerah dengan melibatkan dunia usaha, akademisi dan media, terdiri atas:
 - a. Pengendali Program, meliputi:
 - 1. Asisten yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan;
 - 2. Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang perencanaan; dan
 - 3. Unit kerja yang mempunyai fungsi penunjang bidang perekonomian.
 - b. Pelaksana Utama, meliputi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
 - c. Pelaksana Pendukung, meliputi Perangkat Daerah yang menunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, penelitian dan pengembangan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, dan perangkat daerah lain atau unit kerja sesuai kebutuhan; dan
 - d. Pelaksana Penunjang, meliputi lembaga terkait, dunia usaha, akademisi, dan media.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kegiatan Rintisan Usaha Petani dan Peternak Zilenial

Pasal 5

- (1) Pelaksana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mengidentifikasi rintisan usaha Petani dan Peternak Zilenial berdasarkan peminatan berupa usahatani di bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang pola usahanya telah direkomendasikan oleh para pemangku kepentingan.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat fasilitasi.
- (3) Fasilitasi rintisan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. fasilitasi pemanfaatan lahan usahatani;
 - b. fasilitasi sarana prasarana;
 - c. fasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan;
 - d. fasilitasi akses permodalan;
 - e. fasilitasi pendampingan proses produksi;
 - f. fasilitasi pembinaan kelembagaan usahatani; dan
 - g. fasilitasi akses pemasaran produk.
- (4) Calon Peserta Program Petani dan Peternak Zilenial menyusun proposal yang memuat kelayakan usaha yang difasilitasi penyusunannya oleh Pelaksana Utama.

Bagian Ketiga

Skema Pemasaran Hasil Produk Program Petani dan Peternak Zilenial

Pasal 7

- (1) Pelaksana Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d untuk bidang pemasaran, melaksanakan perencanaan pemasaran produk Program Petani dan Peternak Zilenial.
- (2) Perencanaan pemasaran produk Program Petani dan Peternak Zilenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. perancangan sistem informasi pasar;
 - c. manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. penyediaan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Produk Program Petani dan Peternak Zilenial;
 - e. promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. penyediaan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Keempat

Penerapan Teknologi

Pasal 8

- (1) Pelaksana Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d untuk bidang IPTEK/Riset melaksanakan perencanaan penerapan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan proses pelaksanaan rintisan usaha pertanian, perikanan dan peternakan.
- (2) Dalam pelaksanaan bidang IPTEK/Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Pelaksana Penunjang.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendataan Calon Peserta Program Petani dan Peternak Zilenial

Pasal 9

- (1) Pelaksana Utama melaksanakan tahapan pendataan Calon Peserta Program Petani dan Peternak Zilenial.
- (2) Pendataan Calon Peserta Program Petani dan Peternak Zilenial dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai peminat yang dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran calon peserta;
 - b. seleksi calon peserta; dan
 - c. penetapan peserta.
- (3) Persyaratan Calon Peserta Program Petani dan Peternak Zilenial meliputi:
 - a. berusia 18 s.d 21 tahun dan adaptif terhadap teknologi;
 - b. penduduk Kabupaten Bandung Barat dan berdomisili di Bandung Barat;
 - c. tidak memiliki keterikatan kontrak kerja;
 - d. memiliki pengalaman dasar di bidang pertanian dan peternakan;

- e. menunjukkan minat dalam usahatani; dan
 - f. bersedia melakukan usahatani pada lahan yang sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (4) Pendaftaran calon peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui penyuluh pertanian lapangan pada Perangkat Daerah Pelaksana Utama (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan).
- (5) Seleksi Calon Peserta Program Petani dan Peternak Zilenial dilakukan dengan tahapan:
- a. Seleksi administrasi dilakukan oleh unsur pengendali program, dengan target memilah calon peserta yang lolos administrasi berdasarkan kelompok peminatan komoditas; dan
 - b. Wawancara dilakukan oleh unsur pelaksana utama program sebagai pembina masing-masing komoditas, dengan target pendalaman peminatan dan pemahaman tentang komoditas yang akan diusahakan.
- (6) Calon Peserta Petani dan Peternak Zilenial yang telah lolos seleksi administrasi dan wawancara, selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Program Petani dan Peternak Zilenial oleh Pelaksana Utama.

Bagian Kedua

Lahan Usahatani Petani dan Peternak Zilenial Fasilitas Lahan

Pasal 10

Lahan yang dimanfaatkan untuk fasilitas program Petani dan Peternak Zilenial memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Lahan khusus yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Lahan milik pemerintah Kabupaten Daerah (BMD)/Pemerintah Desa (Asset Desa);
- c. Lahan milik swasta yang dikerjsamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Lahan milik pribadi.

Bagian Ketiga

Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung

Pasal 23

- (1) Fasilitas sarana dan prasarana Pendukung yang dibutuhkan dalam Program Petani dan Peternak Zilenial meliputi:
- a. dukungan sarana, yaitu bantuan penyediaan bahan dan alat yang sifatnya habis pakai, antara lain bantuan benih/bibit, pupuk, obat-obatan, fasilitas inseminasi buatan dan reproduksi ternak, alat mesin pertanian yang disesuaikan dengan kondisi lahan, pakan; dan
 - b. dukungan prasarana, yaitu dukungan penyediaan bangunan fisik yang bersifat komunal, antara lain jaringan irigasi, instalasi pengairan, instalasi listrik, dan jalan produksi.
- (2) Fasilitas dukungan sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana Utama bekerjasama dengan Pelaksana Pendukung, yang jenis dan volumenya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta rencana pengembangan wilayah setempat.
- (3) Fasilitas sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam rangka menstimulasi kelancaran pelaksanaan

Program Petani dan Peternak Zilenial.

Bagian Keempat

Inventarisasi Peluang Pasar dan *Off Taker*

Pasal 24

- (1) Pengendali, Pelaksana Utama, dan Pelaksana Penunjang bidang pemasaran melaksanakan inventarisasi peluang pasar dan *off taker* untuk menjamin kelancaran pemasaran produk yang diusahakan oleh Petani dan Peternak Zilenial.
- (2) Inventarisasi pasar dan *off taker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pemetaan dan evaluasi tata niaga pemasaran produk pertanian untuk Program Petani dan Peternak Zilenial;
 - b. inventarisasi dan validasi data calon *off taker*; dan
 - c. penjajakan dan penyusunan kerja sama pemasaran produk pertanian untuk Petani dan Peternak Zilenial.
- (3) Data/informasi pemasaran dan *off taker* yang telah divalidasi, disosialisasikan kepada para peserta Program Petani dan Peternak Zilenial.
- (4) Inventarisasi peluang pasar sebagaimana tersebut pada ayat (2) berupa laporan secara berkala mengenai informasi pasar terkait produk petani milenial.

Bagian Kelima

Bimbingan Teknis dan Pelatihan Rintisan Usahatani

Pasal 25

- (1) Pelaksana Utama melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan rintisan usahatani kepada para peserta Program Petani dan Peternak Zilenial, sebelum dilaksanakan proses rintisan usahatani untuk memastikan agar proses rintisan usahatani dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan maksud dan tujuan Program Petani dan Peternak Zilenial.
- (2) Bimbingan teknis dan pelatihan rintisan usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan usahatani yang akan dijalankan oleh peserta Program Petani dan Peternak Zilenial.
- (3) Jenis bimbingan teknis disesuaikan dengan pilihan minat jenis rintisan usaha dari para peserta Program Petani dan Peternak Zilenial.
- (4) Bimbingan teknis rintisan usahatani, meliputi:
 - a. bimbingan penyusunan proposal rintisan usahatani;
 - b. penyampaian wawasan proses bisnis tentang komoditas pilihan;
 - c. praktek proses produksi hulu-hilir secara lengkap yaitu budidaya, pasca panen, dan pengolahan;
 - d. praktek pemasaran hasil; dan
 - e. manajemen keuangan.
- (5) Metoda bimbingan teknis dan pelatihan rintisan usahatani dapat dilakukan melalui pendekatan:
 - a. penyuluhan/sosialisasi;
 - b. sekolah lapang/bimtek/pelatihan;
 - c. magang;

d. kunjungan/pendampingan usahatani.

Bagian Keenam

Pendampingan Akses Permodalan Usahatani

Pasal 26

- (1) Pelaksana Penunjang bidang permodalan membantu proses pendampingan akses permodalan bagi para peserta untuk menumbuhkembangkan proses bisnis.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. evaluasi kelayakan usaha terhadap proposal rintisan usahatani;
 - b. pendampingan proses akad kredit; dan
 - c. bimbingan pengelolaan pemanfaatan modal usaha dan pertanggungjawabannya.
- (3) Jenis/sumber permodalan yang dapat diakses Petani Zilenial bersumber dari:
 - a. Kredit Program (Kredit Usaha Rakyat);
 - b. CSR (Corporate Social Responsibility/TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan);
 - c. program pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pendampingan Proses Rintisan Usahatani

Pasal 27

- (1) Pelaksana Utama menjalankan pendampingan proses rintisan usaha kepada para peserta, sesuai proposal rintisan usahanya masing-masing.
- (2) Pendampingan proses rintisan usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. bimbingan persiapan awal proses bisnis;
 - b. bimbingan pelaksanaan teknis proses bisnis;
 - c. bimbingan penanganan hasil produksi dan pemasarannya;
 - d. evaluasi pasca proses bisnis;
 - e. fasilitasi kerja sama calon mitra pengguna dengan dunia usaha diselenggarakan guna meningkatkan produktifitas melalui tanggung jawab sosial perusahaan yang berlokasi di sekitar lokasi program Petani dan Peternak Zilenial dan
 - f. fasilitasi kerja sama dengan entitas usaha pertanian, perikanan dan peternakan yang telah berkembang.

Pasal 28

- (1) Pendampingan proses rintisan usahatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan sampai menunjukkan perkembangan kemandirian usahatani dari masing-masing Petani dan Peternak Zilenial.
- (2) Kemandirian usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Pelaksana Utama sesuai bidang rintisan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pembinaan Kelembagaan Usahatani

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengembangan usahatani, para peserta Program Petani dan Peternak Zilenial diberikan pembinaan penumbuhan dan penguatan kelembagaan usahatani.
- (2) Pembinaan kelembagaan usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pembentukan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta Pembentukan Korporasi Pertanian.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat/Petani yang berdomisili sekitar lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- (4) Tahapan pembinaan kelembagaan Kelompok Tani dilakukan dengan tahapan:
 - a. sosialisasi proses penumbuhan dan penguatan kelembagaan Usahatani;
 - b. proses penumbuhan Kelompok Tani;
 - c. proses pendampingan dan penguatan Kelompok Tani;
 - d. proses pembentukan Gabungan Kelompok Tani; dan
 - e. proses pembentukan Korporasi Pertanian.
- (5) Pembinaan kelembagaan usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), dilaksanakan oleh masing-masing Pelaksana Utama selaku pembina komoditas, dengan melibatkan narasumber pembinaan kelembagaan petani.

Pasal 30

Pembinaan kelembagaan usahatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan keberhasilan perkembangan usahatani para peserta dalam jangka panjang.

Bagian Kesembilan

Pendampingan Pemasaran Produk Usahatani

Pasal 31

- (1) Pelaksana Utama dan Pelaksana Penunjang Bidang Pemasaran, bekerjasama dalam pendampingan pemasaran produk usahatani yang dihasilkan peserta.
- (2) Pendampingan pemasaran produk usahatani dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi dan verifikasi mutu hasil produk peserta Petani dan Peternak Zilenial;
 - b. pendampingan jalinan kemitraan antara Petani dan Peternak Zilenial dan *Off Taker* berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - c. proses pemasaran hasil produksi peserta; dan
 - d. evaluasi pemasaran produk usahatani peserta.

Pasal 32

Pendampingan pemasaran produk usahatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakan untuk menjamin kelancaran pemasaran hasil usahatani peserta, dan mendorong kemandirian usaha pada tahap selanjutnya.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pengendali Program Petani dan Peternak Zilenial mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, bersama unsur Pelaksana Utama, Pelaksana Pendukung dan Pelaksana Penunjang, berdasarkan pembagian peran dan kewenangan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Petani dan Peternak Zilenial.
- (3) Hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan Program Petani dan Peternak Zilenial dilaporkan secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan Program Petani dan Peternak Zilenial sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak:
 - a. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dengan sinergitas program.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (5) Tata cara dan mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PROGRAM PETANI DAN PETERNAK ZILENIAL

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan Sistem Informasi Program Petani dan Peternak Zilenial sebagai sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data terpadu penunjang program dengan memanfaatkan teknologi informasi, memuat basis data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang telah diverifikasi dan divalidasi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Program Petani dan Peternak Zilenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dengan memperhatikan pemutakhiran data dari Pengendali Program Petani dan Peternak Zilenial.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan Program Petani dan Peternak Zilenial bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 Mei 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 24